



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH BAPAK KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATOR OF SEXUAL INTERCOURSE COMMITTED BY FATHER TO BIOLOGICAL CHILD

Enggar Prasnatari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : prasnatari.enggar43@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : jauharidwikusuma@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang yang harus dilindungi segala hak-haknya. Saat ini seringkali kita dengar terjadi kekerasan terhadap anak, salah satunya yang sering terjadi diwilayah Lombok Tengah yakni persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat bahkan bapak kandungnya. Dalam hal ini hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menyebabkan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orangtuanya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mencocokkan kondisi lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kanit PPA AIPDA PIPIN SETYANINGRUM. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal terhadap pelaku bapak kandung yang menyetubuhi anaknya dapat dikenakan dengan pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, paling sedikit 5 (lima) tahun dan ditambah 1/3 dari ancaman pokok dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata Kunci: *Kejahatan Seksual, Persetubuhan, Bapak Kandung.*

Abstract

Children are part of the next generation of the nation in the future whose rights must be protected. At this time we often hear about violence against children, one of which often occurs in the Central Lombok region, namely sexual intercourse by those closest to them, even their biological father. In this case the law must provide strict sanctions against perpetrators of sexual intercourse with children so that it can provide a deterrent effect on perpetrators of intercourse, while the problem in this thesis is what causes children to become victims of criminal acts of intercourse committed by their parents and how is legal protection for children as victims Sexual intercourse. This research is an empirical juridical research, with a statutory regulation approach that matches the conditions in the field through direct interviews with informants, namely the Head of PPA AIPDA PIPIN SETYANINGRUM. In this study it can be concluded that the application of the article against the

perpetrators of biological fathers who have intercourse with their children can be imposed with article 76D Jo Article 81 ayat (1), ayat (2) and ayat (3) of the Republic of Indonesia Law no. 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to RI Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection with a maximum penalty of 15 years, a minimum of 5 years and plus 1/3 of the principal threat and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Keywords: *Sexual Crime, Intercourse, Biological Father.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan sering kali kita dengar terjadi terhadap anak, kekerasan yang terjadi dapat merusak, berbahaya dan menakutkan terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian yang bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.¹

Kehidupan masyarakat modern semakin berkembang dan dinamis seiring bergeraknya waktu. Perkembangan tersebut dapat terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang-bidang lainnya. Perkembangan tersebut tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang berdampak positif tetapi juga memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun kekerasan seksual menjadi semakin mudah. Didalam media massa maupun televisi sering dan banyak sekali kita dengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik terlebih lagi secara seksual. Anak menjadi korban dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, padahal anak di dalam keluarga adalah pembawa berkah dan kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh diabaikan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 yang berbunyi :

“Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, kasus kejahatan atau kriminalitas terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan baik secara fisik maupun seksual menjadi salah satu kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampilkan peningkatan pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP.²

1 Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.2.

2 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2006, hal. 81.

Demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, tentram, dan aman bagi anak dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat, negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya anak bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia. Pengakuan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif yakni suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan terhadap anak yang sangat banyak sekali terjadi dalam lingkungan kita memang patut mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya mereka yang terlibat aktif di bidang hukum baik itu mahasiswa Fakultas Hukum, seluruh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta para pengacara dan Badan-badan pemerintah yang dibentuk dalam upaya perlindungan terhadap anak (LPA Daerah setempat), dan juga masyarakat pada umumnya.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam lingkungan keluarga, ayah dan ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya. Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik, maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Pertengkaran dalam lingkungan keluarga sangat berdampak terhadap psikis seorang anak, dimana rata-rata pelaku dalam kejahatan bisa dikatakan adalah anak yang tinggal dalam lingkungan keluarga broken home. Ketidak harmonisan dalam keluarga juga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi dan kembali lagi anak yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut, namun hal ini jarang sekali yang terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga dan aib dalam keluarga itu sendiri. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau menyembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap sebagai aib keluarga yang harus diselesaikan terkadang secara kekeluargaan.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah Persetubuhan. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya tidak lain adalah karena kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru disalahgunakan oleh anggota keluarganya sendiri, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak dan tidak jarang juga faktor anak menjadi korban persetubuhan yang

dilakukan oleh orang terdekat atau bapak kandungnya karena anak ditinggal oleh ibunya entah itu melalui perceraian atau menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.³

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu penanganan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Penanganan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, maupun bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.⁴

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun seiring dengan perkembangan dan banyaknya kasus anak yang mana dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak belum terjangkau sehingga saat ini Undang-undang perlindungan anak telah diperbarui menjadi Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-undang RI no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dimana didalam Undang-undang tersebut lebih spesifik dalam membahas anak yang menjadi korban tindak pidana. Undang-undang RI no. 35 tahun 2014 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi atau dengan kata lain perbuatan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok.

Di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ke15 telah menjelaskan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yaitu “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 1 ke 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

3 M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

4 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

Dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶

Masalah kekerasan seksual di Indonesia khususnya terhadap anak yang menjadi korban dalam lingkup keluarga perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum yang sering dilakukan penyelesaiannya dengan menikahkan anak dibawah umur ataupun mengikuti aturan daerah tersebut. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang menjadi korban anak kekerasan agar korban tersebut tidak terabaikan dan mendapatkan perhatian serta perlindungan yang cukup oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban sehingga anak mendapatkan hak serta dapat menjalani kewajibannya. Siapapun orangnya yang menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya. Menurut Rita Serenah Kolibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan Yayasan penghapusan kekerasan terhadap perempuan:

“Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia 6 kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.”⁷

Upaya- upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Di dalam Pasal 1 ke 15 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

5 Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

6 Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 18.

7 Rukmini M., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal.21.

yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain;
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁸

Atas dasar inilah anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Jika tidak ada perhatian lebih terhadap usaha perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka sebanyak apapun aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, karena aturan tersebut hanya akan menjadi produk dari pembuat Undang-undang tanpa adanya efek terhadap realitas kehidupan dan pada akhirnya kejahatan terhadap anak akan merajalela di Negara kita seperti yang terjadi sekarang ini. Perlindungan yang diharapkan bukan hanya memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut yang menjadi permasalahan, namun bantuan medis dan psiko-sosial juga harus diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak akan terganggu mental dan fisiknya yang dapat membuat anak tersebut trauma. Dari uraian di atas penulis mendapatkan suatu pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan hukum telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya pertanggung jawaban hukum dan melindungi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketahui baik secara langsung maupun di media sosial yang terus bertambah, kini yang dibutuhkan adalah strategi penanganan yang akurat dan hadirnya aparat-aparat pemerintah ataupun non pemerintah pemerhati anak dalam mengatasi masalah kejahatan terhadap anak khususnya terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga ataupun orang-orang terdekat korban anak yang semakin meningkat di Indonesia terlebih lagi di wilayah Lombok Tengah

B. METODE

8 M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 14-16

Jenis penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dalam penelitian mengenai tanggung jawab pidana terhadap anak korban yang mengalami tindak pidana Persetubuhan yang dalam hal ini dilakukan oleh orang terdekat yaitu bapak kandung berdasarkan realita yang ada. Jenis penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kanit PPA AIPDA PIPIN SETYANINGRUM yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta sesuai dengan kondisi di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu disini penulis mendeskripsikan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap perkara Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri sesuai dengan sumber-sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan hukum berupa :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. UUD RI 1945;
- c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- d. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- e. Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-undang RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Viktimologis Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Bapak Kandung di wilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah keluarga terdekat bahkan anak kandungnya sendiri. Anak banyak menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana persetubuhan memberikan dampak yang sangat besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak terhadap orang lain sehari-hari.

Penanggulangan tindak pidana persetubuhan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, dan bahagia sesuai dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya

persetubuhan terhadap anak. Mengenai masalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur, penulis mendapatkan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang didapatkan berdasarkan hasil dari interogasi dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah, diantaranya :

1. Faktor lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua. Saat ini kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melakukan aksinya.
2. Faktor Hp. Faktor hp merupakan salah satu faktor penyebabnya di mana dengan membawa hp anak-anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak di kenalanya dan berkenalan bahkan sampai berpacaran.
3. Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga sering minum minuman keras
4. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual/kebiasaan/penyakit seksual.
5. Faktor dari banyaknya anak-anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa.

Faktor sosiologis lain yang menjadikan anak sebagai korban persetubuhan terhadap anak adalah akibat perceraian dari orang tuanya, dan kemudian orang tuanya masing-masing mendapatkan pasangan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Lombok Tengah rata-rata kasus Persetubuhan Terhadap Anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah adalah karena kasus orangtua mereka telah bercerai dan tinggal masing-masing dengan keluarga sedangkan anak yang menjadi korban diasuh oleh nenek ataupun kerabat terdekat. Dalam kehidupan di tengah-tengah orang tua tiri ini maka anak sangat rentan menjadi korban persetubuhan, hal ini dikarenakan anak seringkali dianggap sebagai beban bagi orang tua tirinya, baik bagi orang tua tiri laki-laki ataupun orang tua tiri perempuan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Perlindungan dilakukan melalui pembuatan aturan yang responsif terhadap kepentingan anak, pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Dalam konteks pengasuhan anak, meskipun kedua orang tua telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun secara psikis.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban persetubuhan dikarenakan anak yang secara fisik maupun psikologis dalam posisi yang lemah, secara fisik sebagai seorang anak maka tenaga untuk membela diri dari perbuatan persetubuhan yang ditujukan kepada dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikologis maka kondisi kejiwaan anak masih labil dan belum dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi dirinya dari tindak persetubuhan, seperti adanya rasa takut untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan orang terhadap dirinya. Kondisi keluarga dan lingkungan dimana anak berada juga mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan seksual, dan yang sering terjadi khususnya

untuk anak perempuan kekerasan seksual justru pelakunya kebanyakan adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut atau orang-orang terdekat anak diantaranya adalah bapak kandung.

2. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di wilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Persetubuhan dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak-hak lain anak sebagai korban diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi ;

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Adapun hak-hak anak sebagai korban diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002, yaitu:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan¹⁰

Dijelaskan juga dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “*Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya*”.¹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan bantuan hukum lainnya selama proses penanganan perkara berlangsung.

Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Bapak Kandung sendiri yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Tengah antara lain:

- a. Jaminan keselamatan (fisik, psikologis dan sosial)

⁹ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.146.

¹⁰ *Ibid*, hal. 148.

¹¹ *Ibid*, hal. 149.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lombok Tengah AIPDA Pipin Setyaningrum selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah mengatakan bahwa:

“Setiap korban anak di jamin akan keselamatan baik secara fisik, psikologis dan social di masyarakat selama proses penyidikan berlangsung sampai ke persidangan peradilan pidana. Korban sebagai seorang yang memberikan keterangan akan dirahasiakan identitasnya sebagai jaminan keselamatan. Oleh karena itu, keberadaan korban bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian korban tersebut”¹².

Dalam kasus tersebut, kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam proses penyidikan sehingga lenyapnya korban berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak sebagai korban, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak sebagai korban dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses penyidikan.

b. Dapat didampingi Pembela / Penasehat Hukum

Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan. Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak dibela oleh seorang ahli / Pengacara. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan dalam hal ini pihak penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka/terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pipin Setyaningrum selaku kanit PPA Polres Lombok Tengah mengatakan bahwa:

“Setiap anak yang ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Penasihat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar”¹³.

c. Menjalani penyidikan dalam situasi khusus untuk anak

1. Perlindungan psikologis berupa pendampingan

¹² Wawancara dengan Pipin Setyaningrum Selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

¹³ Wawancara dengan Pipin Setyaningrum Selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kenyamanan kepada anak yang menjadi korban dalam peradilan pidana anak. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan selama proses berlangsung dengan memperhatikan kondisi anak.”¹⁴

Dengan pasal tersebut tampak bahwa anak mendapat hak-hak secara psikologis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pipin Setyaningrum selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah mengatakan bahwa:

“Anak bisa didampingi oleh seorang ahli yang dikehendakinya. Ahli dalam bidang penanganan hukum seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bisa secara aktif ikut mendampingi seorang anak yang menjadi korban ketika menjalani proses pemeriksaan dalam suatu keperluan peradilan pidana.”¹⁵

2. Anak bebas memilih pendamping yang dipercayanya

Permintaan hak untuk didampingi juga dijamin melalui undang-undang tersebut pada Pasal 23 Ayat (2) yang menyatakan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”.

Proses pengambilan kesaksian pelaku/korban dilakukan dalam situasi non formal. Perlindungan khusus pada peradilan pidana anak di atas kemudian diperkokoh dengan bentuk perlindungan lainnya dalam Pasal 22 yang menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Pipin Setyaningrum mengatakan bahwa:

“Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai korban adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.”¹⁷

¹⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Wawancara dengan Pipin Setyaningrum Selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

¹⁶ Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Wawancara dengan Pipin Setyaningrum Selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit PPA Polres Lombok Tengah bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana khususnya tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga dapat dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Tengah antara lain jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial anak, dapat didampingi pembela, dan menjalani penyidikan dalam situasi khusus anak seperti perlindungan psikologis berupa pendampingan, anak bebas memilih pendamping yang dipercayainya, dan proses pengambilan kesaksian pelaku/korban dilakukan dalam situasi non formal.

d. Penempatan korban di rumah aman (SHELTER)

Setelah mengalami tindak pidana kesusilaan seringkali korban tidak diterima kembali oleh keluarganya dan dikucilkan dari masyarakat. Dan kadang sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, RPK yang bekerjasama dengan RPSA "Paramita" Mataram menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta membantu untuk memberikan rumah tinggal sementara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani korban tindak pidana persetubuhan sudah sangat membantu anak untuk memulihkan kondisi trauma setelah mengalami hal yang mungkin setiap anak tidak pernah bayangkan dan diluar kendali emosinya. Dalam hal ini RPK telah menyediakan ruangan khusus sehingga banyak membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Selain itu, RPK juga menjalin kerjasama dengan psikiater untuk mengantisipasi korban yang mengalami trauma atau depresi akibat tindak pidana kesusilaan. RPK juga menjalin kerjasama dengan RPSA "Paramita" Mataram dengan menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta membantu untuk memberikan rumah tinggal sementara karena tidak setiap anak yang menjadi korban akan diterima kembali oleh keluarga ataupun lingkungan sosialnya karena merasa hal yang terjadi terhadap anak korban merupakan aib yang membuat mereka merasa malu, terlebih lagi apabila persetubuhan tersebut dilakukan oleh keluarga terdekat atau bapak kandungnya.

3. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Bapak Kandung Yang Menyetubuhi Anaknya di Polres Lombok Tengah.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Lombok Tengah¹⁸ Pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandung tertuang dalam Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal penanganan perkara tersebut penulis mendapatkan sebuah contoh kasus dimana hal ini masih dalam penyidikan di Polres Lombok Tengah dimana dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah anak kandungnnya sendiri. Sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / 269 / VII / 2022 / NTB / RES. LOTENG Tanggal 15

¹⁸ Wawancara dengan Pipin Setyaningrum selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

Juli 2022, adapun kronologis kejadiannya yaitu : Pada sekitar bulan Februari 2022 telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandungnya dengan Inisial R (laki-laki, umur 38 tahun). Korban tinggal hanya bersama dengan bapaknya dan adiknya yang berumur 5 tahun, sedangkan ibunya pergi menjadi TKW di Arab Saudi. Korban dengan inisial ER (Perempuan, umur 15 tahun, kelas 3 SMP) disetubuhi berkali-kali sebelum korban berangkat ke sekolah oleh bapak kandungnya dan setelah disetubuhi baru korban dikasih uang saku untuk pergi sekolah. Saat disetubuhi korban pertama kali awalnya korban melakukan perlawanan dan menolak namun karena pelaku saat itu mengancam korban untuk tidak mengurusnya lagi sehingga korban menerima perlakuan tersebut dan tidak berani melakukan perlawanan. Atas kejadian tersebut korban hamil dan melahirkan anaknya pada bulan September 2022.

Dari hasil wawancara pada saat itu Kanit PPA Aipda Pipin Setyaningrum menjelaskan bahwa pasal yang dipersangkakan terhadap Pelaku saat ini adalah pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal tersebut dipersangkakan sesuai dengan unsur-unsur pasalnya dimana unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang.

Sesuai dengan penjelasan Kanit PPA unsur setiap orang ini telah terpenuhi dimana setiap orang dalam kasus tersebut adalah pelaku bapak kandung dengan inisial R (Laki-laki, umur 38 tahun).

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Sesuai dengan penjelasan Kanit PPA unsur ini telah terpenuhi dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap korban dan pelaku bahwa unsur ini terpenuhi karena pelaku saat itu sempat mengancam korban bahwa pelaku selaku bapaknya tidak akan mengurus korban. Korban yang tidak berdaya hanya menerima perlakuan tersebut.

c. Dalam Hal ini dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, pendidik anak, tenaga kependidikan.

Unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi, penjelasan Kanit PPA terkait dengan unsur ini telah terpenuhi dimana pelaku yang melakukan persetubuhan sesuai dengan KK (Kartu Keluarga) dan keterangan masih dalam hubungan keluarga, dimana korban dan pelaku merupakan ayah dan anak kandung.

Sesuai dengan pasal yang diterapkan, ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana Persetubuhan diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, dalam hal persetubuhan yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, pendidik anak, tenaga kependidikan maka ancaman hukumannya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dipersangkakan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Anak Sebagai Korban Terhadap Tindak Pidana

Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung di Polres Lombok Tengah

Beberapa afaktor yang penulis dapat uraian sebagai penghambat selama penanganan kasus yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Lombok Tengah antara lain :

- a. Rendahnya kesadaran saksi dan korban dalam menghadiri proses pemeriksaan pada saat pemanggilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit. Pipin setyaningrum, selaku Kepala Unit PPA Polres Lombok Tengah menyatakan bahwa:¹⁹

“Dalam kasus persetubuhan hambatan pemanggilan saksi ini sringkali terjadi saat proses penyidikan dan saat persidangan. Biasanya malu terhadap masyarakat dan teman-temannya merupakan kendala utama bagi korban untuk datang menghadiri panggilan dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Saksi korban dan keluarganya tentunya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib bagi keluarga, sehingga terkadang korban ataupun saksi tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di kepolisian.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa rasa malu akan aib yang menimpakan korban menjadi faktor penghambat dari korban untuk mengungkapkan tindak pidana persetubuhan yang telah dialaminya menjadi masalah besar bagi penyidik. Biasanya korban tidak sepenuhnya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Korban masih dibayangi trauma dan rasa takut terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan ataupun orangtua untuk menceritakan hal tersebut dikarenakan kadang sebagai orangtua sering bersifat temperamen dan suka menyalahkan bahkan memukul anak korban ketika mengetahui kejadian yang sebenarnya. Rasa malu kepada lingkungan sekitar untuk datang sringkali terjadi bahkan saksi menganggap apabila menceritakan kejadian yang diketahui atau didengar ia akan terlibat dalam masalah yang terjadi. Maka dari itu diperlukan pemanggilan saksi agar dapat memberikan petunjuk. Namun kesadaran saksi untuk menghadiri proses pemeriksaan masih rendah. Padahal pemanggilan saksi oleh penyidik tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP) dan wajib datang (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

- b. Keterangan korban yang tidak terus terang dan berbelit-belit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit. Pipin setyaningrum, selaku kepala penyidik Unit PPA Polres Lombok Tengah:²⁰

“Korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya apabila saat pemeriksaan didampingi orangtuanya, 90% anak akan merasa takut karena merasa orangtuanya akan kecewa dan marah ketika ia menceritakan kejadian yang dialaminya, sehingga pada saat pemeriksaan tidak memberikan keterangan yang jujur dan anak cenderung berbelit-belit”.

¹⁹ Wawancara dengan Pipin Setyaningrum selaku Kanit PPA Polres Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

²⁰ Wawancara dengan Pipin Setyaningrum selaku Penyidik Unit PPA Polres Lombok Tengah, 1 Januari 2023, pukul 11.00 WITA.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa korban tindak pidana kesusilaan mengalami ketakutan dalam menceritakan kejadian yang telah dialaminya terlebih lagi apabila hal tersebut dilakukan oleh orangtua kandungnya. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHP). Dengan keterangan yang jelas maka akan memudahkan penyidik untuk mencari petunjuk yang selanjutnya akan melanjutkan perkara dan menetapkan tersangka. Keterangan korban yang berbelit-belit membuat penyidik pada saat penyidikan harus bekerja dengan ekstra dan jeli dalam setiap keterangan yang korban berikan.

c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Partisipasi masyarakat di wilayah hukum Polres Lombok Tengah khususnya di tempat kejadian perkara masih kurang dalam melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak dan meminta perlindungan hukum untuk korban dengan alasan ini merupakan aib keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam hal ini kejadian yang menimpa anak korban menjadi tanggungjawab keluarga dan masyarakat sekitar. Hal tersebut membuat penyidik tidak maksimal dalam memberikan perlindungan yang diberikan kepada korban dan keluarga korban tindak pidana persetubuhan.

d. Sarana dan fasilitas

Dengan keadaan wilayah Lombok Tengah yang cukup luas dan daerah yang tingkat penduduknya semakin berkembang, anggota kepolisian yang ada sekarang dirasa belum cukup untuk mengcover meningkatnya kejahatan khususnya tindak pidana persetubuhan pada anak. Hambatan lain dalam pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam keluarga pasti terdapat berbagai biaya pengeluaran yang tidak sedikit, demikian juga dalam melakukan sosialisasi. Menurut Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lombok Tengah AIPDA Pipin setyaningrum, dana yang disediakan tidak cukup untuk membiayai pemeriksaan kesehatan atau visum untuk sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan banyaknya perkara yang ada di Polres Lombok Tengah yang perlu biaya.

Kekurangan personil dan terbatasnya ruangan untuk Unit PPA

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana persetubuhan dalam keluarga yang korban-nya anak di bawah umur. Polres Lombok Tengah keterbatasan personil untuk menangani banyaknya kasus tindak pidana persetubuhan dalam keluarga yang terjadi di wilayah hukum Lombok Tengah. Kanit PPA AIPDA Pipin setyaningrum menambahkan bahwa personil di Unit PPA Polres Lombok Tengah masih belum sepenuhnya ditangani oleh personil perempuan sehingga sering terjadi korban merasa malu untuk menceritakan tindak pidana yang dialaminya. Hal ini yang menyebabkan proses penyidikan terlalu lama, ini merupakan bentuk suatu penanganan perkara menjadi terlambat. Dan ruangan dalam pemeriksaan di UNIT PPA Polres Lombok Tengah masih sangat kurang dimana Polres Lombok Tengah belum memiliki ruang bermain anak dan ruang menyusui, dan untuk ukuran ruang unit PPA saat ini sangat

kecil sehingga hal tersebut akan berdampak kepada kurang nyamannya masyarakat saat datang keruangan tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor penyebab anak menjadi korban persetubuhan dalam lingkup keluarga yang sangat sering kita dengar adalah dikarenakan Faktor lingkungan dan keluarga. Salah satu contohnya yaitu a). kurangnya pengawasan dari orang tua. Saat ini kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri sehingga memberi kesempatan bagi pelaku melakukan aksinya. b.) Faktor Hp juga sangat mempengaruhi saat ini. Hp merupakan salah satu faktor penyebabnya di mana dengan membawa hp anak-anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak di kenalnya dan berkenalan bahkan sampai berpacaran. Tidak jarang pelaku juga suka mengakses video porno dan juga sehingga menyebabkan timbulnya hasrat yang kadang tidak tersalurkan dikarenakan keberadaan pasangan yang diluar daerah yang menyebabkan pelaku melakukan hal tersebut kepada anak kandungnya. d) Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual/kebiasaan/penyakit seksual. e). Faktor dari banyaknya anak-anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa. Dalam penanganan perkara anak yang menjadi korban persetubuhan RPK telah menyediakan ruangan khusus sehingga banyak membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Selain itu, RPK juga menjalin kerjasama dengan psikiater untuk mengantisipasi korban yang mengalami trauma atau depresi akibat tindak pidana kesusilaan. RPK juga menjalin kerjasama dengan RPSA "Paramita" Mataram dengan menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta membantu untuk memberikan rumah tinggal sementara. Penerapan pidana terhadap Pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh bapak kandung dalam kasus yang ditangani oleh Polres Lombok tengah adalah Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang RI no. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, dalam hal persetubuhan yang dilakukan oleh Orangtua, Wali, Pengasuh anak, pendidik anak, tenaga kependidikan maka ancaman hukumannya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dipersangkakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maidin Gultom, *Perlindungan hokum terhadap anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- _____.2013, *Anak Bukan untuk dihukum* , Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika,

2011).

Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 18

Rukmini M., *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2009.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

UUD RI 1945;

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

UU Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Ni Putu Rai Yulianti, 2015, “*Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*”, Volume 1, nomor 1.